



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :01/PDT.G/2014/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Berlin Marpaung**, Tempat/ Tanggal Lahir : Balige/ 29 Oktober 1968, Pekerjaan Aktipis, Jabatan : Ketua LSM Merah Putih Nusantara, Alamat : Desa Lumbanbulbul Dusun Marpaung No 32 Balige Toba Samosir, **selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;**
2. **Krisman Tampubolon**, Tempat/ Tanggal Lahir : Lumban Dolok/ 22 Pebruari 1972, Pekerjaan Aktipis, Jabatan : Ketua LSM Bona Ni Pasogit, Alamat : Desa Lumban Dolok Kecamatan Silaen Toba Samosir, **selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Timbul Hutajulu, SH dan Adikara Hutajulu, SH Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum beralamat di Jalan DR. Ferdinan Lbn Tobing No.23 Laguboti Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 Januari 2014 dibawah Register No. 01/SK/2014/PN.BLG;

MELAWAN

1. **Prof Dr. Kasmin Simanjuntak, MBA Alias Kasmin Simanjuntak Alias Pandapotan Simanjuntak Alias Kasmin M Pandapotan Simanjuntak Alias Kasmin MP Simanjuntak Alias Pandapotan Kasmin Simanjuntak**, Tempat/ Tanggal Lahir : Simanobak Lumban Muara/ 23-11-1950, Pekerjaan : Karyawan/ Bupati Toba Samosir, Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 200 A Balige Toba Samosir – Sumatera Utara, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Alamat Jalan Keramat Raya No146

Jakarta Pusat Jakarta 10450 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3.Ketua.....

2

3. **Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara**, Alamat Jalan Multatuli No.39/40 Komplek Multatuli Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat**, , Alamat Jalan Keramat Raya No146 Jakarta Pusat Jakarta 10450, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :01/ Pen.Pdt.G/2014/ PN.Blg tanggal 10 Januari 2014 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 06 Januari 2014, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar Partai Demokrat adalah salah satu Partai Politik (PARPOL) yang sah dan peserta pemilu, dan merupakan Partai Politik yang didirikan oleh Para Tokoh-tokoh/Putra terbaik Bangsa Indonesia pada tahun 2001, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dikenal sebagai PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERPILIH 2 (dua Priode),(Pr 2005-2010 dan Pr 2010-2015);

- Bahwa benar, dalam perjalanan sejarah Partai Demokrat tersebut sejak lahirnya pada tahun 2001, telah terjadi pasang surut dukungan masyarakat, yang merupakan dinamika politik yang melanda hampir seluruh PARPOL di Indonesia, termasuk terhadap Partai Demokrat sendiri sebagai Partai Penguasa sekarang, yang terutama diakibatkan SKANDAL KORUPSI dan melibatkan beberapa orang kader Partai Demokrat antara lain:

1) ANDI.....

3

- 1) **ANDI ALFIAN MALARANGGENG (MANTAN MENPORA) ;**
- 2) **ANGELINA SONDAKH (MANTAN ANGGOTA DPR-RI/WAKIL SEKJEN DPP);**
- 3) **ANAS URBANINGRUM (MANTAN KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT);**

- Bahwa akibat kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan Para Kader Partai Demokrat tersebut, telah menjatuhkan nama baik Partai Demokrat, yang mengakibatkan turunnya Elektabilitas Partai ketingkat yang sangat rendah, sehingga Para Petinggi Partai Demokrat termasuk BAPAK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (sebagai Pendiri Partai, selaku Ketua Majelis Tunggal Partai, sebagai Ketua Dewan Pembina, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai), wajar dan patut mengambil sikap tegas dan tindakan nyata untuk menyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudah diambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yang terlibat;
- Melalui pemikiran yang jernih didukung pengalaman yang luas, BAPAK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dengan statemen Politiknnya yang mengguncang bumi persada Indonesia melalui ucapannya **“SAYA SIAP DIBARISAN TERDEPAN UNTUK MENGHUNUS PEDANG KEADILAN, DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA”** telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelankan setiap hari sebagai wakil rakyat
 memberantas Korupsi ditubuh "PARTAI DEMOKRAT" yaitu melalui **"10 POINT PAKTA INTEGRITAS PARTAI DEMOKRAT"**, yang diyakini akan dapat memberangus seluruh pelaku korupsi tanpa kecuali di tubuh partai democrat, asal **"DIJALANKAN SECARA KONSEKWEN DAN TANPA PANDANG BULU"**;

- Adapun isi dari Pakta Integritas yang di Deklarasikan langsung oleh **BAPAK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SELAKU KETUA MAJELIS TINGGI PARTAI DEMOKRAT** pada tanggal 10 pebruari 2013 tersebut antara lain berbunyi :

1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas untuk terus mensejahterakan masyarakat,bangsa dan Negara serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dang tanggungjawab saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai serta jati diri kader partai democrat yang bersih, cerdas dan santun;
2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam melayani,mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif oleh perbedaaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik dan perbedaan identitas lain;
3. Sesuai dengan ideology manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dngan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan,

Harmoni.....

4

harmoni, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

4. Demi tercapainya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, sya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin, tertinggal, dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan, program aksi, dan langkah yang nyata.Semua program pro-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai kader Partai Demokrat saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku. Sebagai cerminan dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik serta patuh dan taat kepada kode etik Partai Demokrat, sebagai kode partai yang amanah dan bertanggung jawab;
6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, lelislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsive serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara;
7. Sebagai pejabat publik, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011 maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat;
8. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai;
9. Sebagai warga Negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya;
10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sebagai pejabat eksekutif atau legislative berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam APBN dan APBD ini;

- Bahwa benar, **Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I), Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, Bupati Toba Samosir**, sejak awal tahun 2013 telah ramai dioerbindangkan di Media Cetak (surat kabar nasional maupun lokal) karena diduga telah melakukan KORUPSI pada Proyek Pembebasan Lahan Asahan-III di desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara;
- Bahwa akibat perbuatan korupsi tersebut, sesuai dengan pemberitaan di Koran berpotensi akan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 17,5 M dan 2 (dua) bukti permulaan telah ditemukan oleh Penyidik Poldasu untuk menjadikannya sebagai tersangka, antara lain telah ditemukannya aliran dana ke rekening pribadinya sebesar Rp. 3,8 M, sesuai dengan keterangan pers Poldasu melalui Distreskrimsus Poldasu, sebagaimana telah disiarkan oleh media cetak;
- Bahwa dalam menyikapi pemberitaan yang cukup ramai dan mendapatkan perhatian dari Masyarakat Sumatra Utara tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatra Utara telah mengirimkan surat bernomor 44/DPD PD/SU/VII/2013 tanggal 18 juli 2013 kepada Kapolda Sumatra Utara perihal mohon penjelasan status hukum atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK Bupati Kabupaten Toba Samosir/ Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara telah mengirimkan surat balasan bernomor B/3991/VII/2013/Direskrimsus kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatra Utara, dengan menyatakan bahwa **PROF. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA telah ditetapkan oleh Polda Sumatra Utara sebagai TERSANGKA dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan Base Camp PLTA Asahan III TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Dusun Batumamak , Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara;**
- Bahwa **Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMAJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I)** selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir harus tunduk dan patuh terhadap PAKTA INTEGRITAS yang berlaku di jajaran Partai Demokrat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Kabupaten Toba Samosir dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir telah gagal menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi **sebagaimana tertuang dalam poin ke 6 Pakta Integritas yang berbunyi** ***“Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, legislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsive serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.”***

- Bahwa Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir telah gagal menghindarkan dirinya dari perbuatan korupsi sebagaimana tertuang dalam poin ke 7 Pakta Integritas yang berbunyi : “Sebagai pejabat publik, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011 maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.”
- Bahwa Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) Bupati Kabupaten Toba Samosir dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir telah dinyatakan TERSANGKA oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara dalam perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan PLTA Asahan III TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir, dan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir di Partai Demokrat **sebagaimana tertuang dalam poin ke 8 Pakta Integritas yang berbunyi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilihnya dalam jabatan berat lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai. ”

- Bahwa walaupun sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sumatra Utara, ternyata Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir tersebut, tidak mau memenuhi janjinya sesuai dengan pakta integritas Partai Demokrat yang sudah ditanda tangannya

selaku.....

7

selaku Ketua DPC Partai Demokrat, yang antara lain menyatakan siap untuk MUNDUR dari Jabatannya selaku Ketua DPC, justru cenderung melecehkan Pakta Integritas tersebut;

- Bahwa tindakan dan perbuatan dari Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA ini, jelas merupakan PEMBANGKANGAN POLITIK DAN PELECEHAN TERHADAP PAKTA INTEGRITAS PARTAI DEMOKRAT, yang di Maklumkan oleh SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan juga merupakan PEMBOHONGAN PUBLIK bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya warga masyarakat toba samosir yang dipimpinnya;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA sebagai TERSANGKA, dan tidak mau mengundurkan diri secara suka rela (poin 8 Pakta Integritas PD) berarti KASMIN SIMANJUNTAK Ketua DPC Partai Demokrat sudah melanggar JANJI atau melakukan PEMBANGKANGAN DAN PENGINGKARAN AKAN JANJI POLITIK serta PEMBOHONGAN PUBLIK, sehingga perbuatannya tersebut PATUT dan ADIL bila disebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa PELANGGARAN ETIKA DAN MORAL SERTA PEMBOHONGAN PUBLIK yang dilakukan oleh Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) yang sudah jelas jadi TERSANGKA akan tetapi tidak mau mengundurkan diri dari Ketua DPC Partai Demokrat, jelas adalah merupakan INGKAR JANJI, dan patut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I tersebut, sudah cukup adil, bila TERGUGAT-I dinyatakan juga telah mengadakan Pembohongan Publik kepada masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Toba Samosir, sehingga patut bila TERGUGAT-I dihukum untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya kepada Rakyat Toba Samosir, melalui iklan yang berisikan permohonan maaf melalui 6(enam) media cetak (3 Media Nasional dan 3 Media Lokal Sumut) dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh yang diterbitkan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

- Selanjutnya bahwa Drh. JOHNNI ALLEN MARBUN. MM (TERGUGAT-II). Selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam acara jumpa kader Partai Demokrat tanggal 14 November 2013 di Gedung Serbaguna HKBP Balige telah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) Bupati Kabupaten Toba Samosir/Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir bukanlah

TERSANGKA.....

8

TERSANGKA (tidak benar telah ditetapkan oleh Penyidik Poldasu sebagai Tersangka) dalam perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan PLTA Asahan III TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir, dan Ditreskrimsus POLDA Sumatra Utara Kombes Pol.Drs.Sadono Budi Nugroho telah dipidahkan dikarenakan menetapkan Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA. Bupati Kabupaten Toba Samosir sebagai TERSANGKA;

- Dan juga pada kesempatan acara temu kader tersebut, Drh JONNI ALLEN MARBUN, MM (TERGUGAT-III) juga menyatakan: "bahwa Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) TIDAK BENAR TELAH DI NON-AKTIFKAN, karena surat DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, sudah ada ditangannya";
- Bahwa Drh. JOHNNI ALLEN MARBUN, MM (TERGUGAT-II) sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat telah memberikan perlindungan kepada Prof. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA (TERGUGAT-I) Bupati Kabupaten Toba Samosir / Kabupaten DPC Partai Demokrat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kader Partai Demokrat, warga masyarakat pendukung dan pecinta partai democrat dalam acara jumpa kader Partai Demokrat pada tanggal 14 November 2013 di gedung serbaguna HKBP Balige;

- Bahwa pakta integritas adalah merupakan janji Partai Demokrat untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mendonhkrak elektabilitasnya ditengah-tengah masyarakat sehingga pakta integritas Partai Demokrat sejak diucapkannya atau diumumkannya pada 10 february 2013, sudah merupakan keharusan bagi seluruh kader partai democrat untuk memenuhinya dan bila tidak dipenuhi berarti kader yang bersangkutan sudah masuk kategori melakukan Pembangkangan/Penghianatan terhadap Partai Demokrat, karena telah mengingkari janji kepada partai dan melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK;
- Demikian juga halnya TERGUGAT-II (Drh. JOHNNI ALLEN MARBUN, MM) sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yang sudah dapat dipastikan bisa, faham dan mengerti akan yujuan mulia dari pakta integritas partai democrat akan tetapi justru bertindak dan berperilaku tidak terpuji dengan membuat upaya-upaya untuk menutup-nutupi fakta-fakta hukum yang ada dengan menyatakan bahwa KASMIN SIMANJUNTAK (KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT/BUPATI TOBA SAMOSIR) tidak benar sebagai TERSANGKA, bahkan justru menyatakan: "Oknum yang menjadikan sebagai Tersangka telah kita pindahkan";

-Bahwa.....

9

- Bahwa pernyataan TERGUGAT-II (JOHNNI ALLEN MARBUN) tersebut, sangat menyakiti dan menciderai rasa keadilan dan hati seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya warga masyarakat toba samosir yang termasuk daerah PETA KEMISKINAN yang begitu tingginya semangat rakyat toba saosir menggantungkan harapannya kepada partai democrat untuk memberantas korupsi, justru sebaliknya BAGAI PETIR DI SIANG BOLONG, Drh JOHNNI ALLEN MARBUN, MM (TERGUGAT-II) yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Anggota DPR RI, dan sekarang juga masih mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI (dari dapil 2 sumut termasuk Wil. Toba Samosir), justru membuat pernyataan yang membela dan melindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KOMPAS CASUR-SIMANJUNTAK KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT/
BUPATI TOBA SAMOSIR;

- Jelas terlihat, bahwa perbuatan dari tergugat-II tersebut diatas, adalah merupakan PEMBOHONGAN PUBLIK, sehingga Patut dan Adil bila perbuatan tersebut dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-II yang merupakan Pembohongan Publik dan juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya bila Tergugat-II dihukum untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, khusus kepada rakyat toba samosir melalui iklan yang berisikan permohonan maaf melalui 6(enam) media cetak (3 Media Nasional dan 3 Media Lokal Sumut) dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh yang diterbitkan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 oktober 2013, Para Penggugat dengan membawakan nama ALIANSI LSM, LBH dan Tokoh Masyarakat Toba Samosir telah mengunjungi dan mengadakan silaturahmi dengan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut di Kantor DPD PD Jalan Multatuli Medan, untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana atau apa saja yang telah dilakukan DPD Partai Demokrat dalam menyikapi kasus Ketua PDC Partai Demokrat Toba Samosir yang sudah ditetapkan oleh Poldasu sebagai Tersangka, dan dalam rangka menegakkan 10 (sepuluh) poin pakta integritas partai democrat, setelah sebelumnya mengunjungi MAPOLDA SUMUT;
- Bahwa sebelumnya di Mapoldasu, rombongan para penggugat telah diterima dengan baik oleh KOMPOL J. SINAGA mewakili DITRESKRIMSUS MAPOLDASU, dimana salah satu penjelasannya menyatakan : "bahwa Kasmin Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mapoldasu dalam kasus pengadaan lahan Base Camp Asahan –III PLN di Toba Samosir";

-Selanjutnya.....

- Selanjutnya para penggugat sewaktu berkunjung ke kantor DPD Partai Demokrat Sumatra Utara telah diterima SOPAR SIBURIAN, SH. Mkn mewakili Ketua DPD Partai Demokrat Sumut (tergugat-III) dan dalam penjelasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi kasus tergugat-I telah melakukan hal-hal se agai berikut :

1. Menyurati dan mempertanyakan Kapolda Sumatra Utara melalui Surat Nomor: 44/DPD PD/SU/VII/2013 tanggal 18 juli 2013 perihal, tentang status hukum atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, BUPATI TOBA SAMOSIR/ KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 2. Menerima surat Mapoldasubyang menyatakan bahwa Sdr. Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah ditetapkan oleh Penyidik Mapoldasu sebagai TERSANGKA kasus pengadaan lahan Base Camp Asahan-III di Dusun Batu Mamak Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Toba Samosir, melalui surat balasan Kapoldasu No. B/3991/VII/2013/Ditreskrimsus tgl juli 2013
 3. Selanjutnya melalui rapat DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, telah memutuskan untuk merekomendasikan agar Pandapotan Kasmin Simanjuntak di NON-AKTIFKAN sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir dan rekomendasi tersebut telah dikirimkan ke DPP PARTAI DEMOKRAT di Jakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan (AD/ART) Partai Demokrat;
- Bahwa benar rekomendasi yang diterbitkan oleh DPD Partai Demokrat Sumut tersebut, sewaktu dipertanyakan Para Penggugat ke Tergugat-III (Ketua DPD PD Sumut) atau melalui jajaran pengurus DPD Sumut selalu menjawab bahwa ketua umum DPP PD (turut tergugat) di Jakarta belum menjawab atau belum memberikan keputusannya;
 - Bahwa melihat tenggang waktu yang sudah berjalan begitu lama sejak juli 2013 hingga saat gugatan ini dimajukan di Pengadilan (lebih kurang 6 bulan) telah memperlihatkan bahwa tegugat-III tidak ada kesungguhan atau keseriusan untuk menindaklanjuti keputusannya untuk menonaktifkan tergugat-I dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat yang sudah merupakan janji partai kepada masyarakat Indonesia tersebut;
 - Bahwa dengan ketidakseriusan Tergugat-III tersbut, sudah cukup adil bila tergugat-III dinyatakan juga telah mengadakan pembohongan publik kepda masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat toba samosir, sehingga patut dan adil bila tergugat-III dihukum untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, khusus kepada rakyat toba samosir melalui iklan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan permohonan maaf melalui 6(enam) media cetak (3 Media Nasional dan 3 Media Lokal Sumut) dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh yang diterbitkan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

- Demikian juga turut tergugat, patut disesalkan dan dipersalahkan karena tidak segera merespon surat Tergugat-III yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang berisikan permohonan agar surat pe non-aktifan Tergugat-I sgera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pakta integritas partai democrat;
- Bahwa ketidakpatuhan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III untuk menjalankan amanah yang termuat dalam pakta integritas partai democrat tersebut, serta kelalaian Turut Tergugat sehingga tergugat-I tidak memenuhi janjinya untuk mengundurkan diri dari ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, sudah merugikan warga masyarakat Indonesia yang telah menerima jaji partai democrat melalui pakta integritasnya, sehingga cukup adil bila mereka para tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayarkan ganti rugi atau denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai;
- Sesuai alasan diatas sudah oatut dan adil bila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Turut Tergugat, dihukum untuk memenuhi, menerapkan serta memberlakukan seluruh isi pakta integritas partai deokrat yang di umumkan oleh SUSILO BAMBANG YUDHOYONO atau selaku KETUA MAJELIS TINGGI PARTAI DEMOKRAT tanpa kecuali termasuk melakukan sanksi (PEMECATAN/PEMBERHENTIAN) KEPADA PROF. DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA/ KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT TOBA SAMOSIR (vide poin 7 pakta integritas partai democrat);
- Karena gugatan ini adalah merupakan gugatan moral juga patut dan adil bila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk disalurkan sepatutnya dalam bidang social;
- Juga sudah cukup adil, bila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, serta Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keterangan saksi-saksi yang sah dan saling mendukung dan saling berkaitan, sudah sepatutnya bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan.....

12

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kami pihak yang berperkara, dan selanjutnya memberikan keputusan hukum yang AMARnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat-I dan Pnggugat-II ;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I (PROF.DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA),Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir karena sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh POLDASU slaku Penyidik Kasus Dugaan Korupsi Asahan-III di TA 2010 Dusun Aek Sigugo Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan pon 8 pakta integritas Partai Demokrat ;
3. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat, untuk menindak lanjuti surat DPD Partai Demokrat Sumatra Utara yang telah menon-aktifkan Tergugat-I selaku Ketua DPC Parta Demokrat Toba Samosir Sumatra Utara degan melakukan sanksi berupa Pemberhentian/Penonaktifan Tergugat-I dari jabatannya di Partai Demokrat ;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, serta Turut Tergugat untuk memenuhi, menjalankan atau melaksanakan seluruh pakta integritas partai democrat kepada seluruhnya kader partai democrat tanpa kecuali, termasuk kepada PROF.DR. PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, MBA, ketua DPC Partai Demokrat, Bupati Toba Samosir, dengan memberhentikannya dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir ;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya kepada rakyat toba samosir melalui iklan yang berisikan permohonan maaf melalui 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut;

- 6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Turut Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan melalui kementerian social secara tunai, untuk dapat dipakai dan disalurkan membantu rakyat miskin yang membutuhkannya secara Tanggung Renteng;
- 7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III serta Turut Tergugat untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng;

ATAU.....

ATAU : BILA MAJELIS BERPENDAPAT LAIN, MOHON KEPUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, ,untuk Tergugat diwakili kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Balige tanggal 06 Mei 2014 dibawah Register No. 53/SK/2014/PN. Blg, untuk Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasrul Benny Harahap, SH, M. Hum, Julisman,SH., Syafrinal, SH., Rinaldi,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan beralamat di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.71/SK/2014/PN.BLG tanggal 17 Juni 2014, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengirimkan Kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014 Majelis Hakim telah menerima surat perihal pencabutan gugatan perkara perdata No.01/Pdt.G/2014/PN.BLG tertanggal 30 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat I Berlin Marpaung, sehingga sejak persidangan tanggal 25 Agustus 2014 tersebut pihak Penggugat menjadi Krisman Tampubolon dahulu Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2014, sebagai berikut:

Dalam.....

14

Dalam Eksepsi

1. Tentang Surat Kuasa

Bahwa para penggugat dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Balige tidak memenuhi Syarat Surat Kuasa sebagaimana dalam SEMA No 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 bahwa berdasarkan SEMA tersebut di gariskan Syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR / 147 Rbg yaitu :

- Menyebutkan kompetensi Relatig di Pengadilan Negeri dimana Kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat maupun tergugat)
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan Objek sengketa yang di perkarakan antara pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa surat kuasa khusus yang tertera dalam Surat Gugatan Perdata yang diajukan oleh satu pihak surat kuasa tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan Surat Kuasa Khusus cacat formil dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga Gugatan yang di tandatangani kuasa adalah tidak sah bahkan seluruh tindakan yang di lakukan kuasanya adalah tidak sah dan tidak mengikat dan guagtan yang diajukan oleh kuasanya tidak dapat di termia;

2.Tentang Pihak Penggugat

Bahwa semula kuasa penggugat menerima Kuasa dari 2 (dua) Orang Ketua LSM sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa Khusus dan dalam Surat Gugatan Perkara Perdata No 1 / Pdt G / 2014 / PN-BLG, yaitu Ketua LSM Merah Putih Nusantara dan Ketua LSM Bona Ni Pasongit. Semula kedua Ketua LSM tersebut secara bersama-sama memberikan kuasa tersebut sehingga terjadi gugatan akan tetapi pada Persidangan tanggal 25 Agustus 2014 Majelis Hakim memberitahukan bahwa Ketua LSM Merah Putih Nusantara telah mencabut Kuasa dair Penerima Kuasanya yang telah di berikan tertanggal 25 Desember 2013 dan telah mencabut Gugatan dari

Pengadilan.....

15

Pengadilan Negeri Balige,dalam hal pencabutan Kuasa dan Gugatan tersebut Kuasa Pengguagt tidak ada menyraahkan perbaikan gugatan dan kuasa penggugat menaytakan tetap apda gugatan semula;

3. Tentang Gugatan Moral dan Pemobohongan Publik / Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Pengguagt menaytakan dalam guagtannya hal gugatan moral dan pembohongan public akan tetapi dalal dalil gugatan Pengguagt apda halaman 5 menaytakan lagi bahwa guagtan penggugat adalah gugautan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dali Penggugat becampur aduk yang seharusnya Penggugat harus menjelaskan apakah guagtannya mengenai Gugatan Moral dan Pemobohongan Publik atau perbuatan melawan hukum dengan dalil Penggugat



DALAM POKOK PERKARA

Setelah terguagt –I mempelajari dan mencermati dalil-dali Pengguagt tentang Pokok Perkara adalah dalil yang keliru dimana dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hokum;

1. Bahwa dalil penggugat menaytakan intik permasalahan adalah tentang Fakta Integritas Partai Demokrat diamana kalapun adanya fakta Integritas tersebut adalah mengenai Internal Paratai Demokrat tersebut karena kedudukan masing-masing Kepengurusan dari partai Demokrat dari DPP,DPD hingga DPC telah diatur dalam AD / ART sehingga pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan dengan partai tersebut tidak ada urusannya dalam Partai tersebut;
2. Bahwa Penggugat sekarang tidak ada hubungan dengan urusan Partai Demokrat dimana Pemberi kuasa tersebut selaku Ketua LSM Bona Ni Pasongit yaitu Krisman Tampubolon juga ikut sebgai Caleg dari salahs atu partai untuk periode 2014 s/d 2019 akan tetapi tidak masuk karena tidak mendapat dukungan Suara dari masyarakat sehingga dengan demikian Ketua LSM Bona Ni Pasogit (Krisman Tampubolon) tersebut tidak ada kaitannya.....

16

kaitannya dengan Kepengurusan Parta Demokrat Kabupaten Toba Samosir dan tidak berhak mkencampuri urusan Internal Partai Demokrat karena Pengguagt tidak termasuk dalam kepengurusan dalam Parta Demokrat;

3. Bahwa dalam dalil penggugta menaytakan bahwa Terguagt I adalah Prof. Dr. Kasmin Simanjuntak MBA bahwa Ketua Parta Demokrat selaku Bupati Toba Smosir tidak pernah memakai Nama tersebut dalam Jabatannya sebagai Bupati Toba Samosir maupun dalam Jabatannya sebagai Ketua DPC Parta Demokrat Kabupaten Toba Smosir terguagt I dalam SK sebagai Demokrat DPC Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI itu sangat beralasan di tolak;

- 4. Bahwa dalil penggugat menyatakan bahwa Terguagt I telah melanggar fakta integritas serta menaytakan bahwa Terguagt I telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan PLTA Asahan III T.A 2010 di Dusun VII Aek Sigubo Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir hal tersebut telah disebutkan dalam gugatannya sebagai gugatan moral dan pembohongan public akan tetapi secara pidana andaikan ada sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat itu bukan wewenang dari Penggugat menaytakan dalam dall gugatannya tersebut dimana Negara Republik Indoneisa adalah berazaskan Negara Hukum yang apabila seseorang melakukan tindak pidana makja yang melakukan tersebut akan diusut pula secara pidana bukan perdata;
- 5. Bahwa dalil-dalil gugatan Pengguagt menaytakan gugatan moral dan pembohongan public akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 menyebutkan lagi bahwa gugatan penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Terguagt I merasa bahwa Pengguagt telah mengesampingkan Undang-Undang maupun yurispundensi tentang hal mengenai guagtan yaitu Gugatan Moral dan Pembohongan Publik akan tetapi penggugat menyatakan lagi bahwa Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 6. Bahwa apabila dicermati secaar cermat dalil penggugat pada halaman 6 yang menyatakan bahwa akibat Pembohongan Publik dari Tergugat I
Tergugat.....

Terguagt harus meminta maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia khususnya rakyat Toba Samosir adalah disangkal Terguagt I sebab kalau Tergugat I melakukan perbuatan secara Hukum maka yang berwenang untuk itu adalah bagian hukumnya bukanlah penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) menutup-nutupi bahwa Bupati Toba Samosir selaku Ketua Parta Demokrat sebagai Teersangka dalam pembangunan PLTA Asahan II T.A 2010 Dusun Sipagabu bukanlah suatu dalil yang tepat sehingga dalil tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II sehingga dalam hal ini Ketua Umum tidak seharusnya ikut digugat dalam Gugatan Penggugat karena intern Partai tersebut tidak harus dicampuri oleh pihak-pihak yang lain selain daripada kader Partai Demokrat;

8. Bahwa pada dalam 7 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa Sopar Siburian,SH,Mkn mewakili ketua DPP Partai Demokrat Sumut (Tergugat III) yang menyatakan bahwa Terguagt III telah menyikapi kasus dari Tergugat I dan telah menerbitkan rekomendasi kepada Ketua DPP Partai Demoktra di Jakarta adalah merupakan dalil Penggugat saja dimana sebenarnya unsure dalil tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Penggugat akan tetapi itu adalah intern dari Partai tersebut sehingga dalil tersebut sangat beralasan untuk ditolak;
9. Bahwa setentang dalil Penggugat yang menyatakan agar Tergugat mengundurkan diri dari ketua Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir (DPC) Kabupaten Toba Samosir bukanlah wewenang dari Penggugat, bahwa untuk mengingatkan hal-hal tersebut adalah wewenang dari Ketua Umum dari Parta Demokrat (Badan Pengurus Partai Demokrat) sehingga dalil Penggugat tersebut adalah terkesan dalil yang mengada-ada
10. Bahwa setentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya adalah merupakan Gugatan Moral dan menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat agar membayarkan ganti rugi kerugian kepada masyarakat Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dalil yang ditolak Terguagt-Tergugat karena dalil penggugat tersebut tidak berdasar;

Bahwa.....

18

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah disampaikan oleh Terguagt I maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Poko Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2014, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Exceptie Nebis In Idem

Bahwa setelah membaca, meneliti dan memperhatikan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat maka jelas dan nyata bahwasanya Penggugat mengajukan gugatan yang diberi nama berupa gugatan moral dan pembohongan publik dalam kapasitas Penggugat baik itu bertindak selaku diri sendiri, sebagai Ketua LSM Bona Ni Pasogit, maupun mewakili Rakyat Toba Samosir ;

Bahwa dari kedudukan hukum (legal standing) Penggugat tersebut jelas bahwasanya Penggugat bukan hanya bertindak untuk diri sendiri akan tetapi mewakili dari lembaga yang dipimpinnya serta mewakili seluruh Rakyat Toba Samosir atau dengan kata lain bertindak mewakili kelompoknya mulai dari yang terkecil berupa Lembaga Swadaya Masyarakat sampai mewakili masyarakat luas dalam hal ini masyarakat Toba Samosir ;

Bahwa.....



Bahwa bertitik tolak dari kedudukan hukum (legal standing) Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan gugatan perkara aquo berupa gugatan moral dan pembohongan publik, maka jelas dan nyata bahwasanya gugatan tersebut mengandung cacat juridis dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa dari kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat tersebut jelas dan nyata mewakili Rakyat Toba Samosir, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak ada menerima pelimpahan kewenangan berupa kuasa dari seluruh Rakyat Toba Samosir, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo seolah-olah bertindak selaku Wakil Kelompok (Class Representative) yang mewakili Anggota Kelompok (Class Members) dalam hal ini Rakyat Toba Samosir ;

Bahwa dari kedudukan hukum (legal standing) dan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bertindak selaku Wakil Kelompok (Class Representative) yang mewakili Anggota Kelompok (Class Members) dalam hal ini Rakyat Toba Samosir, apabila dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) atau lebih dikenal dengan istilah **Class Action**, yang hukum acaranya diatur lebih khusus lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bukan gugatan biasa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa selain itu didalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku baik itu yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus sama sekali tidak ada mengatur tentang gugatan moral dan pembohongan publik sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, apabila Penggugat juga masih berkehendak untuk mengajukan gugatan seperti dalam perkara aquo maka seharusnya harus Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok yang telah dikenal dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ;



20

perwakilan kelompok (Class Action) bukan gugatan biasa seperti dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur, terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mewakili Rakyat Toba Samosir karena Penggugat Tidak Mendapatkan Kuasa dari Rakyat Toba Samosir

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan pada eksepsi point (1) diatas bahwasanya Penggugat mengajukan gugatan yang diberi nama berupa gugatan moral dan pembohongan publik dalam kapasitas Penggugat baik itu bertindak selaku diri sendiri, sebagai Ketua LSM Bona Ni Pasogit, maupun mewakili Rakyat Toba Samosir, yang dalam mengajukan gugatan perkara aquo telah memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli dalam hal ini diwakili oleh Advokat Timbul Hutajulu, SH dan Adikarya Hutajulu, SH, yang berkantor di Jalan Dr. Ferdinan Lumbantobing No. 23, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2013 ;

Bahwa didalam surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli dalam hal ini diwakili oleh Advokat Timbul Hutajulu, SH dan Adikarya Hutajulu, SH tersebut hanya mencantumkan kata-kata ataupun keterangan bahwasanya Penggugat mewakili Rakyat Toba Samosir dan sama sekali tidak mencantumkan dan/atau melampirkan surat kuasa yang diterima oleh Penggugat dari Rakyat Toba Samosir yang diwakilinya dalam mengajukan gugatan perkara aquo, sehingga dengan fakta yang demikian baik itu didalam surat kuasa maupun didalam gugatan Penggugat tidak jelas siapa-siapa dan berapa banyak dari Rakyat Toba Samosir yang diwakili oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo, dan apabila Penggugat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pertanyaan: Apakah benar seluruh Rakyat Toba Samosir ada memberikan kuasa ataupun kewenangannya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan moral dan pembohongan publik sebagaimana gugatan perkara aquo ? ;

Bahwa.....

21

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka dengan tidak adanya kuasa yang diberikan oleh Rakyat Toba Samosir kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyebabkan Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan perkara aquo, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur dan terhadap kekaburannya tersebut maka sangat berdasar hukum kiranya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;

3. Exceptie Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir karena statusnya sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Poldasu selaku Penyidik Dugaan tindak pidana Korupsi pada Pembangunan PLTA Asahan III T.A. 2010, dan selanjutnya Menghukum dan memerintahkan agar Turut Tergugat untuk menindak lanjuti surat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang telah menonaktifkan Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir dengan melakukan Sanksi berupa Pemberhentian/Penonaktifan Tergugat I dari Jabatannya di Partai Demokrat sehubungan dengan fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya ;

Bahwa apabila –quadnon- Penggugat didalam gugatannya meminta hal yang demikian dalam kaitannya dengan Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I selaku Kader Partai Demokrat, maka gugatan yang disampaikan oleh



Bahwa berdasarkan aturan internal yang berlaku di Partai Demokrat, maka apabila kader partai yang telah menandatangani Fakta Integritas Partai Demokrat yang berisikan tentang landasan etik dan filosofis dari prilaku dan ucapan para anggota mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota dan Kader Partai Demokrat sesuai dengan Anggaran

Dasar.....

22

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Demokrat, maka Dewan Kehormatan Partai Demokrat tertanggal 24 Juni 2011 telah menetapkan Peraturan Tentang Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat ;

Bahwa dengan adanya Peraturan Tentang Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat tersebut maka apabila ada prilaku dan ucapan para anggota maupun kader Partai Demokrat yang melanggar apa yang telah diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan, termasuk yang tercantum didalam Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatangani oleh anggota dan Kader Partai Demokrat, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan tersebut secara suka rela, maka harus diselesaikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan oleh Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Tentang Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat ;

Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Fakta Integritas yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kader Partai Demokrat dalam jabatannya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, maka apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakannya secara suka rela, penyelesaian dari pelanggaran kode etik berupa pelanggaran fakta integritas tersebut harus melalui mekanisme



Bahwa apabila tata cara penyelesaian secara intern Partai Demokrat belum dilaksanakan, maka Penggugat belum dapat mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo, karena proses intern partai belum selesai dilaksanakan secara kode etik, maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut jelas adalah gugatan yang **prematur**, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa.....

23

Bahwa didalam salah satu posita dan petitum gugatan Penggugat memintakan agar Turut Tergugat (ic. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) untuk menindak lanjuti surat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, yang telah menonaktifkan Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, dengan melakukan Sanksi berupa Pemberhentian/Penonaktifan Tergugat I dari jabatannya di Partai Demokrat, sehubungan Tergugat I telah melanggar Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan pada bagian eksepsi point (3) diatas bahwasanya pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut adalah merupakan pelanggaran kode etik dari Partai Demokrat yang penyelesaiannya harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan oleh Partai Demokrat, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Tentang Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwasanya



Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwa : “Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutus dan atau menentukan sanksi atas pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh Anggota dan kader partai“, dan begitu juga dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwa “Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan pengurus dan kader partai” ;

Bahwa sedangkan Turut Tergugat (ic. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti keputusan dari Dewan Kehormatan apabila Keputusan Dewan Kehormatan menyatakan Terlapor (ic. Anggota dan/atau Kader Partai Demokrat) terbukti telah melanggar Kode Etik dari

24

dari Partai (vide Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat), dan selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat wajib menjalankan keputusan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan tersebut (vide Pasal 31 ayat (4) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyatakan bahwa bentuk-bentuk rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut berupa :

- a. Peringatan Keras ;
- b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai ;
- c. Pemberhentian tetap dari Kepengurusan partai ;
- d. Pemberhentian dari keanggotaan Legislatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat tersebut diatas jelas dan nyata pihak yang melakukan pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik sampai pada pengambilan keputusan berupa rekomendasi sanksi adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat, bukan dapat dilakukan secara langsung oleh Turut Tergugat (ic. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga apabila Penggugat didalam dalil posita maupun petitum meminta agar Tergugat I diberhentikan/dinonaktifkan dari jabatannya di Partai Demokrat, maka harus mengikutsertakan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas dari Partai Demokrat selaku pihak Tergugat didalam perkara aquo ;

Bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas Partai Demokrat selaku Pihak Tergugat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak, sehingga oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

1.Exceptie.....

25

1. Exceptie Error In Persona

Bahwa didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat ada meminta tentang tuntutan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang dibayarkan melalui Kementerian Sosial secara Tunai untuk dapat dipakai dan disalurkan membantu rakyat miskin yang membutuhkannya secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan Mahkamah Agung yang membawa kerugian kepada orang
 lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
 mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dimintakan tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat juga kepada Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat selaku pihak dalam perkara aquo, karena Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat begitu juga Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat apalagi kepada masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat Toba Samosir khususnya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah keliru menarik pihak Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam gugatan perkara aquo, maka oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat Error In Persona, sehingga sangat berdasar hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

5. Exceptie Obscuur Libel

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Obscuur Libel

Bahwa.....

26

Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi **asas een duidelijk en bepalde conclusie**, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat seperti yang dijelaskan dibawah ini :



Bahwa tanpa mengurangi eksepsi yang dikemukakan diatas, Tergugat III mengajukan eksepsi lain yaitu Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat. Dalam perkara ini sebagai eksepsi alternatif atas alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mencantumkan atas undang-undang apa ataupun atas pasal berapa dan dari aturan mana yang telah dilawan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat lakukan. Apabila dicermati dengan seksama seluruh isi gugatan Penggugat tidak ada satu pasal pun yang dijelaskan oleh Penggugat sebagai dasar hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, malahan tampak jelas bahwa rangkaian kalimat yang diuraikan oleh Penggugat mencerminkan betapa Penggugat sangat ingin melimpahkan kesalahan yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat berkaitan dengan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, apalagi dengan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melawan hukum, yang sebenarnya Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan perbuatan mana dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang melawan hukum didalam gugatannya tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat apalagi kepada masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat Toba Samosir khususnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ada dasar hukumnya, sehingga sangat berdasar hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

2.Keliru.....

2. Keliru Dalam Menentukan Kualifikasi Perbuatan Yang Dilakukan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
 Tergugat I telah melanggar Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya yaitu sebagaimana tercantum dalam Fakta Integritas Point ke-6, Point ke-7, dan Point ke-8, sehubungan dengan ditetapkan Tergugat I selaku Tersangka oleh Penyidik Polda Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembebasan Lahan Asahan –III Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba samosir, Sumatera Utara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwasanya walaupun sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sumatera Utara, ternyata Tergugat I tidak mau memenuhi janjinya sesuai dengan Fakta Integritas Partai Demokrat yang sudah ditandatanganinya selaku Ketua DPC Partai Demokrat, yang menyatakan siap untuk mundur dari Jabatannya selaku Ketua DPC, sehingga Tergugat I sudah melanggar janji atau pembohongan atau melakukan pembangkangan dan pengingkaran akan janji politik serta pembohongan publik, sehingga perbuatannya tersebut patut dan adil bila disebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa selanjutnya Penggugat didalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan pembohongan publik, karena tidak menjalankan amanah partai yaitu tidak memproses tindakan Tergugat I sudah melanggar janji sebagaimana tertuang didalam Fakta Integritas yang telah ditandatanganinya ;

Bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut jelas dan terang bawasanya Penggugat telah keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, karena dari uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas jelas dan terang yang terjadi **“in konkreto”** secara realistis adalah wanprestasi, hal tersebut terlihat terutama pada dalil gugatan Penggugat pada tindakan dan perbuatan dari Tergugat I selaku Kader Partai Demokrat yang sudah melanggar janji atau pembangkangan dan pengingkaran akan janji Politik sebagaimana yang tertuang didalam **isi dari Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya**, yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).....



(wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan tindakan dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan pembohongan publik, karena tidak menjalankan amanah partai dimana Tergugat II membuat pernyataan yang membela dan melindungi serta menutup-nutupi bahkan cenderung menghilangkan kasus korupsi Tergugat I, serta tindakan Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak memproses tindakan Tergugat I sudah melanggar janji sebagaimana tertuang didalam Fakta Integritas yang telah ditandatanganinya telah menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Toba Samosir, sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak bisa membedakan mana kualifikasi yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata dan mana kwalifikasi perbuatan yang dapat dikatakan sebagai ingkar janji (wanperstasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdata, sehingga Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanperstasi) dalam suatu gugatan, yang hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku (---Lihat **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" halaman 455 s.d. halaman 456, terbitan Sinar Grafika Jakarta, cetakan Pertama, April 2005 ---**);

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah salah dalam menentukan kualifikasi perbuatan serta mencampur adukkan kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat maka sebagai konsekwensinya gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat berdasar hukum menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur Karena Tidak Menyebutkan Kualifikasi Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat didalam Petitum Gugatannya;



29

Bahwa didalam dalil Posita Gugatan Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan dan menguraikan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat kesimpulan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Pembohongan Publik sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akan tetapi didalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak ada meminta ataupun menguraikan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat (vide Lihat Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 9), sehingga akhirnya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebagaimana Petitum gugatan Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwasanya apa-apa yang diminta didalam posita gugatan harus diminta diulang kembali didalam Petitum gugatan, terutama tentang kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat ;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya dan dimintakannya oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tentang kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang telah uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat III akan menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* tetap diberlakukan dan dinggap tercantum dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi ;

2. Bahwa.....

30

2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat III berikut ini ;

3. Bahwa sangat tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat III telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Toba Samosir, hanya karena Tergugat III tidak ada kesungguhan atau keseriusan untuk menindak lanjuti keputusan untuk menonaktifkan Tergugat I dari Jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabuapten Toba Samosir dalam Memenuhi isi atau bunyi dari Fakta Integritas Partai Demokrat, sehubungan penetapan status Tersangka pada diri Tergugat I dalam dugaan tindak Pidana Korupsi Pembangunan PLTA Asahan III TA. 2010 Dusun VII Aek Sigugo, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sama sekali tidak mengatur tentang adanya kewajiban dari Tergugat III selaku Dewan Pimpinan Daerah untuk memproses penonaktifan dari Tergugat I karena telah melanggar kode etik partai berupa pelanggaran terhadap Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya ;

5. Bahwa akan tetapi menyikapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Tergugat I tersebut, yang dihubungkan dengan adanya Fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya, serta untuk menjaga elektabilitas dan citra partai demokrat yang bersih dari praktek korupsi umunya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan di Kabupaten Toba Samosir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengusulkan agar Tergugat I dinonaktifkan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir dan pengusulan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, yang disampaikan kepada Ketua DPP Partai Demokrat untuk ditindak lanjuti ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat bahwasanya yang berwenang untuk mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat.....

31

Demokrat (vide Pasal 23 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar jo. Pasal 14 huruf (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat) ;

7. Bahwa apabila Penggugat baik itu selaku diri sendiri, selaku Ketua LSM Bona Ni Pasogit, maupun mewakili Rakyat Toba Samosir merasa keberatan atas perilaku dan ucapan dari Anggota maupun Kader Partai Demokrat seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya tentang Tergugat I yang tidak melaksanakan fakta Integritas Partai Demokrat yang telah ditandatanganinya sehingga seharusnya Tergugat I mengundurkan diri dari jabatannya akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakannya secara suka rela, maka hal tersebut adalah menyangkut dengan Kode Etik partai yang telah dilanggarnya ;
8. Bahwa oleh karena pelaksanaan dari Fakta Integritas Partai Demokrat tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik partai, maka Partai Demokrat telah menetapkan peraturan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, tertanggal 24 Juli 2011, sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau kader partai harus tunduk dan mengacu kepada atauran kode etik partai tersebut dan tidak bisa dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan seperti didalam perkara aquo, karena hal tersebut telah menyangkut internal Partai Demokrat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di dalam Fakta Integritas Partai Demokrat telah melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang dilarang menurut kode etik seperti yang tertuang juga di dalam Fakta Integritas Partai Demokrat akan tetapi anggota dan kader tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi pelaksanaan kode etik tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan laporan dan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, tertanggal 24 Juli 2011 ;

10. Bahwa di dalam Fakta Integritas Partai Demokrat Point ke-8 disebutkan bahwasanya :

“Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan partai”

11. Bahwa.....

32

11. Bahwa dari bunyi Fakta Integritas Partai Demokrat Point ke-8 tersebut memberikan pilihan kepada Anggota dan kader Partai Demokrat apabila dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat yang lainnya yaitu ; 1). Bersedia mengundurkan diri secara sukarela, **atau** ke- 2). Siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian dalam hal ini dari Dewan Kehormatan partai ;

12. Bahwa dari kalimat **“atau”** tersebut maka secara hukum terdapat dua pilihan, apakah akan mengundurkan diri secara sukarela atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian dalam hal ini dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat ;

13. Bahwa merujuk kepada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara aquo bahwasanya Tergugat I yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ternyata tidak mau mengundurkan diri secara sukarela, hal tersebut adalah merupakan hak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan pelanggaran kode etik tersebut Tergugat I dapat dilakukan melalui tatacara yang telah diatur didalam Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwasanya Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutus dan atau mentuhkan sanksi atas pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh Anggota dan kader partai, dan begitu juga dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyebutkan bahwa Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan ferivikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan pengurus dan kader partai ;

16. Bahwa.....

33

16. Bahwa sedangkan Turut Tergugat (ic. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan apabila Keputusan Dewan Kehormatan menyatakan Terlapor (ic. Anggota dan/atau Kader Partai Demokrat) terbukti telah melanggar Kode Etik dari Partai (vide Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat), dan selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat wajib menjalankan keputusan dan rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan tersebut (vide Pasal 31 ayat (4) Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat menyatakan bahwa bentuk-bentuk rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut berupa :

- a. Peringatan Keras ;
- b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai ;
- c. Pemberhentian tetap dari Kepengurusan partai ;
- d. Pemberhentian dari keanggotaan Legislatif ;
- e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan ;
- f. Pemecatan dari Keanggotaan Partai ;

18. Bahwa dari ketentuan Peraturan Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat tersebut diatas jelas pihak yang melakukan pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik sampai pada pengambilan keputusan berupa rekomendasi sanksi adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas Partai Demokrat, bukan dapat dilakukan secara langsung oleh Turut Tergugat (ic. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat hanya berkewajiban untuk menjalankan isi putusan dan rekomendasi apabila telah diberikan oleh Dewan Kehormatan partai ;

19. Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas maka jelas dan nyata bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan seperti didalam perkara aquo adalah salah dan tidak berdasar hukum sama sekali,

karena.....

karena baik itu Tergugat III maupun Turut Tergugat didalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh Tergugat I tersebut harus tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku di Partai Demokrat, sehingga oleh karena itu Tergugat III maupun Turut Tergugat tidak lah dapat dikatakan telah melakukan pembohongan publik yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan permohonan publik ataupun melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka karenanya Tergugat III maupun Turut Tergugat tidaklah dapat dihukum sebagaimana dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat, apalagi tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya kepada rakyat Toba Samosir, melalui iklan yang berisikan permohonan maaf melalui 6 (enam) Media cetak (3 Media Nasional dan 3 Media Lokal Sumut) dengan ukuran satu halaman penuh yang diterbitkan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, serta tuntutan Penggugat agar Tergugat III dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan melalui Kementerian Sosial secara Tunai, untuk dipakai dan disalurkan membantu rakyat miskin yang membutuhkannya, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

21. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo serta juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

22. Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verlaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat III tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 November 2014, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat III tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut:

1. Surat berjudul Pakta Integritas Demokrat Diteken, Jadi Tersangka Harus Mundur (Sumber VIVA.co.id pada tanggal 10 Februari 2013), diberi tanda P-1 ;
2. Surat berjudul 10 Poin Pakta Integritas Partai Demokrat (Sumber Tempo Senin 11 Februari 2013), diberi tanda P-2 ;
3. Surat berjudul Bupati Tobasa resmi tersangka korupsi PLTA (Sumber Waspada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat berjudul Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Jhomy Allen “Uring Uringan” (Sumber Global Tobasa Desember 1,2013), diberi tanda P-4 ;

5.Surat.....

36

5. Surat berjudul Bupati Tobasa Tersangka Korupsi Pastikan Dirinya Tidak Ditahan Poldasu (Sumber Global Tobasa, Desember 2, 2013), diberi tanda P-5 ;
6. Surat berjudul Janggal, Jhonni Allen Marbun Pastikan Kasmin Bukan Tersangka (Sumber Orbit Tobasa tanggal 18-11/2013), diberi tanda P-6 ;
7. Surat berjudul Ini 10 Poin Pakta Integritas “Penyelamatan” Demokrat (Sumber Kompas.News Minggu 10 Pebruari 2013), diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy surat Kapolda Sumatera Utara tanggal Juli 2013 Nomor: B/3991/VII/2013/ Ditreskrimsus, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy DETIK TOBASA denga Judul Riwayat Perkara “Ijasah Lucu” Kasmin Simanjuntak, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy surat Permohonan Ganti Rugi No.01/PB-II/P-04 tertanggal 16 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.K.Simanjuntak,MBA sebagai Kepala Desa Pardomuan, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Ijazah Gelar Proffesor atas nama Kasmin MP.Simanjuntak, diberi tanda P-11 ;



Kasmin M.Pandapotan Simanjuntak, diberi tanda P-12 ;

13. Fotocopy Ijazah Gelar Master of Business Administration (MBA) atas nama Kasmin M.P.Simanjuntak, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa asli surat dan telah diberi materai secukupnya, sedangkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P13 berupa fotocopy dan telah diberi materai secukupnya akan tetapi didepan persidangan tidak ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Marlon Sihombing:

- Bahwa saksi sekaku LSM mengetahui ada Pakta Integritas Partai Demokrat yang terdiri dari 10 (sepuluh) point dan Pakta Integritas tersebut saksi ketahui dari media cetak Televisi yang diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Pembina Partai Demokrat ;
- Bahwa Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Toba Samosir adalah Tergugat.....

37

Tergugat I (Kasmin Simanjuntak) dan Tergugat I pada saat ini juga pejabat public selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir ;

- Bahwa Tergugat I sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus Proyek Pembebasan Lahan Asahan III diDesa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan hal ini saksi ketahui dari media massa baik media cetak maupun elektronik ;
- Bahwa Tergugat I sampai saat ini belum mengundurkan diri dari Partai Demokrat selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Marzuki Alif datang berkunjung bulan Nopember 2013 ke Kabupaten Toba Samosir dan mengadakan pertemuan di Gedung Serbaguna HKBP Balige Kabupaten Toba Samosir saksi selaku LSM ikut hadir dan pada saat itu ada acara tanya jawab dan ketika ditanya menyangkut masalah Tergugat I lalu oleh Tergugat II menyatakan "Bupati Tobasa (Tergugat I) tidak menjadi tersangka dan yang menjadikan Bupati jadi tersangka telah dipindahkan" ;

- Bahwa saksi selaku LSM pernah konfirmasi kepada DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang diterima oleh Sopar Siburian selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Partai Sumatera Utara dan beliau menjelaskan bahwa surat pemberhentian Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir sudah dikirimkan ke DPP ;
- Bahwa Pakta Integritas Partai Demokrat berlaku bukan hanya untuk kader karena Fakta Integritas merupakan janji ke publik sehingga Pakta Integritas tersebut dibublikasikan dan diumumkan melalui media massa ;
- Bahwa Partai Demokrat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah diumumkan kepada masyarakat umum melalui media massa ;
- Bahwa saksi selaku masyarakat Kabupaten Toba Samosir merasa malu atas tindakan Tergugat I yang belum mengundurkan diri dari Partai Demokrat yang sudah 2 (dua) tahun ditetapkan sebagai tersangka karena sudah bertentangan dengan Pakta Integritas Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi bukan kader Partai Demokrat ;
 - Bahwa walaupun saksi bukan kader Partai Demokrat namun saksi selaku anggota masyarakat mengetahui tentang Pakta Integritas Partai Demokrat karena dimuat pada media cetak maupun media elektronik ;

2.Saksi.....

38

2. Saksi Tanda Hutahaean:

- Bahwa saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) poin Pakta Integritas Partai Demokrat dan poin 8 (delapan) menyebutkan apabila seorang kader Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pakta Integritas Partai Demokrat berlaku untuk masyarakat umum dan bukan hanya kader Partai Demokrat sehingga Pakta Integritas tersebut diumumkan oleh SBY kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media massa baik elektronik maupun media cetak karena Pakta Integritas tersebut merupakan janji Partai Demokrat kepada rakyat Indonesia;
- Bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat adalah SBY ;
- Bahwa Tergugat I (Kasmin Simanjuntak) adalah salah seorang kader Partai Demokrat dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa Tergugat I salah seorang kader Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Toba Samosir tidak taat kepada Pakta Integritas Partai Demokrat karena sampai saat ini belum mengundurkan diri sebagai Ketua DPC Kabupaten Toba Samosir walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus Proyek Pembebasan Lahan Asah III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa Tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Proyek pembebasan lahan Asahan III dan saksi sendiri pernah membaca surat dari Polda Sumatera Utara yang menyatakan Tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi selaku anggota Pers pernah meliput pertemuan kader DPC Partai Demokrat pada bulan Nopember 2013 di Gedung Serbaguna HKBP Balige Kabupaten Toba Samosir dan pada saat itu ada acara tanya jawab dan Tergugat II (Drh.Johnni Allen Marbun,MM) selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa Bupati Tobasa tidak benar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Proyek Pembebasan Lahan Asah III dan yang menyatakan Bupati Tobasa sebagai tersangka sudah dipindahkan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi nama Bupati Toba Samosir sekarang adalah Pandapotan Kasmin Simanjuntak, akan tetapi orang lain pernah saksi dengar
menyebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebut Prof.DR.Kasmin Simanjuntak MBA dan juga dalam Koran pernah saksi baca Prof.DR.Kasmin Simanjuntak MBA;

3. Saksi Pamahar Pardosi:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai pembohongan publik terkait Pakta Integritas Partai Demokrat ;
- Bahwa Pakta Integritas Partai Demokrat ada sepuluh point dan salah satu diantaranya menyebut “apabila Pengurus Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka/terpidana korupsi maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri baik dari Partai maupun dari jabatan Publik ;
- Bahwa saksi ikut sebagai kader Partai Demokrat sebagai anggota kelembagaan dan pernah dilantik;
- Bahwa Dalam Struktur Organisasi Partai Demokrat, Tergugat I adalah sebagai Ketua DPC Kabupaten Toba Samosir dan Tergugat II adalah Wakil Ketua Umum DPP sedangkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah SBY ;
- Bahwa Sekitar bulan November 2013 bertempat digedung Serbaguna HKBP Balige pernah Tergugat II selaku Wakil Ketua Umum DPP partai Demokrat dan Marzuki Ali mengadakan pertemuan kader di Gedung Serbaguna HKBP dan pada kesempatan itu saksi bertanya kepada Tergugat II pada sesi Tanya jawab, dimana pertanyaan saksi ” apakah Pakta Integritas Partai Demokrat hanya berlaku di DPP saja, atau sampai ke DPD dan DPC Partai Demokrat dan kenapa Kasmin Simanjuntak (Tergugat I) sampai saat ini belum diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi? dan Tergugat II menyatakan bahwa Bupati Tobasa tidak benar ditetapkan sebagai tersangka dan yang menjadikan Bupati Tobasa sebagai tersangka sudah dipindahkan, kemudian oleh karena saksi mempertanyakan hal tersebut lalu Tergugat II berkata kepada saya “apabila saudara membuat keributan tolong supaya meninggalkan Partai Demokrat” ;
- Bahwa Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pada bulan April 2013 dilakukan audiensi dengan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Sopar Siburian menyatakan bahwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh POLDASU dalam Proyek Pembangunan PLTA Asahan III dengan menunjukkan surat Polda yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi tentang pemberitahuan penetapan Pandapotan Kasmin Simanjuntak (Bupati Toba Samosir), namun surat tersebut tidak diberikan kepada saksi ;

- Bahwa Fakta Integritas Partai Demokrat dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Partai Demokrat Pusat ;
- Bahwa Pakta Integritas Partai Demokrat adalah merupakan janji kader dan Pejabat Struktural Partai Demokrat termasuk Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir dan Pakta Integritas tersebut merupakan janji kader kepada masyarakat Indonesia dan Pakta Integritas tersebut diumumkan kepada umum melalui media cetak maupun elektronik;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menggunakan gelar Prof, DR dan MBA selaku Bupati Toba Samosir akan tetapi gelar tersebut pernah digunakan pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa ;
 - Bahwa Partai Demokrat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tentang Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga tidak diumumkan kepada masyarakat umum karena hanya berlaku untuk kalangan Partai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti Surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 33/SK/DPP.PD/DPC/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, diberi tanda T.1-1 ;
2. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, diberi tanda T.1-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya dan didepan persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T.I-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan bukti Surat diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, pada fotocopy Bukti Surat tersebut, diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Draf Fakta Integritas Partai Demokrat, pada fotocopy Bukti Surat tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy.....

41

3. Fotocopy Draf Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, pada fotocopy Bukti Surat tersebut diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 69/DPD.PD/SU/XI/2013 TANGGAL 06 November 2013, pada fotocopy Bukti Surat tersebut diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti tersebut masing-masing telah ditempel materai secukupnya, dan didepan persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.III-3 dan T.III-4 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maruli Simanjuntak:

- Bahwa Bahwa saksi adalah wartawan harian Realitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang gugatan Pakta Integritas Partai Demokrat dan Pembohongan Publik'

- Bahwa Tergugat I adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir dan juga menjabat sebagai Bupati Toba Samosir dan saksi sendiri ikut sebagai pengurus di DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir yaitu sebagai Koordinator Defisi ;
- Bahwa Tergugat II adalah sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat I mencantumkan gelar dalam surat-surat baik selaku Ketua DPC Partai Demokrat maupun selaku Bupati Toba Samosir dan yang saksi ketahui hanya menggunakan nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak ;
- Bahwa Tergugat II selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat bersama-sama dengan Marjuki Ali pernah datang ke Kabupaten Toba Samosir dalam rangka konsolidasi Partai Demokrat yang mengadakan pertemuan di gedung Serbaguna HKBP Balige dan pada saat itu saksi selaku kader Partai Demokrat ikut hadir ;
- Bahwa ada Pakta Integritas Partai Demokrat dan Pakta Integritas tersebut berlaku hanya untuk internal Partai Demokrat ;

-Bahwa.....

42

- Bahwa Kalau ada kesalahan dalam Partai Demokrat untuk penyelesaiannya disidangkan oleh Dewan Kehormatan partai Demokrat ;
- Bahwa saksi pernah membaca Koran dan tidak pernah tercantum nama Tergugat menggunakan gelar ;
- Bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan selama menjabat Kepala Desa saksi tidak pernah mengetahui menggunakan gelar ;
- Bahwa Partai Demokrat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa SBY pernah mengumumkan Pakta INtegritas Partai Demokrat di TV dan dimumkan di TV dengan maksud untuk menarik perhatian umum dan apabila terjadi pelanggaran maka rakyat berhak menuntut sesuai Pakta Integritas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II dan pada saat itu Pamahar Pardosi ada bertanya kepada Tergugat II tentang Pakta Integritas Partai Demokrat dan saksi mendengar jawaban Tergugat II menyatakan akan diklarifikasi sekaitan dengan tuduhan kepada Kasmin Simanjuntak kasus korupsi dan pada saat itu saksi tidak mendengar kata-kata Tergugat II yang menyatakan "Kasmin Simanjuntak tidak benar tersangka";

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pengusulan Tergugat I ke DPP Tk.I untuk diganti dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat;
- Bahwa Tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek Pembebasan lahan Asahan III;

2. Saksi Rahmat Kurniawan Manullang:

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Koordinator Pemenangan Pemilihan Umum DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir adalah Tergugat I Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang dilantik tahun 2011;
- Bahwa Pada waktu pelantikan Tergugat I sebagai Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir tidak ada dibacakan gelar karena dalam SK tidak ada gelar Tergugat I;
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak pernah mengetahui ada dicantumkan gelar Tergugat I dalam surat-surat ;
- Bahwa Sekarang Bupati Toba Samosir adalah Tergugat I dan tidak pernah mencantumkan gelar selama Tergugat I menjabat Bupati Toba Samosir ;

-Bahwa.....

- Bahwa Partai Demokrat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut ada diuraikan susunan jabatan Struktural Partai Demokrat ;
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berlaku untuk kalangan sendiri ;
- Bahwa Partai Demokrat mempunyai Pakta Integritas dan berlaku untuk internal Partai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan keputusan Dewan Kehormatan dihormati seluruh kader mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ;

- Pakta Integritas juga berlaku kepada kader yang menduduki jabatan public ;
- Bahwa saksi pernah membaca Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pakta Integritas Partai Demokrat akan tetapi membacanya tidak secara mendetail;
- Bahwa Tergugat I telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek Pembebasan Lahan Asahan III dan hal ini saksi ketahui dari media massa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendalami kasus korupsi Tergugat I karena saksi tidak berkepentingan untuk mengetahui Tergugat I yang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Pakta Integritas ;
- Bahwa Susilo Bambang Yudoyono pernah mengumumkan Partai Integritas Partai Demokrat di media massa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat I mempunyai gelar dan kalau membaca Koran saksi tidak pernah membaca ada tercantum gelar Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat pernah berkunjung ke Kabupaten Toba Samosir bersama Marjuki Ali dan mengadakan pertemuan kader di Gedung Serbaguna HKBP Balige dan saksi ikut menghadirinya ;
- Bahwa Pamahar Pardosi ikut hadir pada saat pertemuan kader tersebut akan tetapi saksi tidak memperhatikan apakah ada mengajukan pertanyaan kepada Tergugat II karena pada saat itu saksi sudah kelelahan ;
- Bahwa Kader Partai Demokrat di Indonesia sudah ada yang mengundurkan diri dengan dasar pasal 8 Pakta Integritas ;

-Bahwa.....

44

- Bahwa sesuai Intruksi Pengurus Pusat setiap kader Partai Demokrat ikut menandatangani Partai Integritas dan Tergugat I ikut menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari Partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para Pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada Poin 3, menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah masih premature, dan belum layak untuk dimajukan ke Pemeriksaan Persidangan seperti perkara aquo, karena Penggugat didalam gugatannya meminta hal dalam kaitannya dengan Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Tergugat I selaku kader Partai Demokrat. Bahwa apabila ada perilaku dan ucapan para anggota maupun kader Partai Demokrat yang melanggar apa yang telah diwajibkan, dilarang, Patut atau tidak patut dilakukan, termasuk yang tercantum didalam Fakta Integritas Partai Demokrat, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan tersebut secara suka rela, maka harus diselesaikan sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan oleh Partai Demokrat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Tentang Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat pada Posita dihalaman 4 dan 5 bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai ditetapkannya Tergugat I sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan Base Camp PLTA Asahan III TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Bahwa Tergugat I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir harus tunduk dan patuh terhadap Pakta Integritas yang berlaku di jajaran Partai Demokrat. Demikian juga Petitium Penggugat pada poin 2 bahwa Tergugat I untuk mengundurkan diri dari Jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, karena sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Poldasu selaku penyidik Kasus dugaan Korupsi Asahan III di TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan Poin 8 Pakta Integritas Partai Demokrat;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Tergugat I yang telah melanggar Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Prosedur dan mekanisme dalam Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mekanisme Partai Demokrat, maka Perbuatan Tergugat I prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, dengan demikian eksepsi Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperimbangkan eksepsi diatas, bahwa Gugatan Penggugat yang menggugat

Perbuatan.....

46

Perbuatan Tergugat I yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Poldasu selaku penyidik Kasus dugaan Korupsi Asahan III di TA 2010 Dusun VII Aek Sigugo Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir adalah prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, karena harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mekanisme Partai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015** oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH sebagai Hakim-Hakim anggota dengan

dibantu.....

47

dibantu **HOTMAN SINAGA, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.**

MH

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. PNBP-----	Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan -----	Rp.	730.000,-
5. ATK/ Pemberkasan-----	Rp.	100.000,-
Jumlah -----	Rp.	1.871.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)